



## **PENETAPAN**

Nomor : 0734/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON** , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 06 Agustus 2014 yang terdaftar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 0734/Pdt.P/2014/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : MUHAMAD AGUS bin DJUMADI  
Tanggal lahir : 16 Agustus 1996 (umur 18 tahun)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Tempat kediaman di : Dusun Sidodadi RT.010 RW.007 Desa Pringu  
Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang

dengan calon istrinya :

Nama : ATIK INDARWATI binti HASAN  
Tanggal lahir : 11 September 1995 (umur 18 tahun 11 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Jalan Diponegoro Dusun Krajan RT.011 RW.002  
Desa Kasembon Kecamatan Bululawang Kabupaten  
Malang

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang dengan surat penolakan pernikahan Nomor : Kk.15.35.22/Pw.01/144/2014 tanggal 25 Juli 2014;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama MUHAMAD AGUS bin DJUMADI dengan seorang perempuan bernama ATIK INDARWATI binti HASAN;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. MUHAMAD AGUS bin DJUMADI, sebagai anak Pemohon;
2. ATIK INDARWATI binti HASAN, sebagai calon istri anak Pemohon;
3. HASAN, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Diponegoro Dusun Krajan RT.011 RW.002 Desa Kasembon Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang, sebagai ayah kandung calon istri anak Pemohon;

Setelah membaca berita acara persidangan dan surat-surat yang diajukan berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507141012650002 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama DJUMADI; (P.1)
- b. Fotokopi kartu keluarga atas nama kepala keluarga DJUMADI Desa Pringu Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor : 3507141211090120 tertanggal 12 Nopember 2009;(P.2)
- c. Fotokopi kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor : 04/04/IV/1989 tanggal 31 Maret 1989; (P.3)
- d. Surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor : Kk.15.35.22/Pw.01/143/2014 tanggal 25 Juli 2014; (P.4)
- e. Surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang Nomor : Kk.15.35.22/Pw.01/144/2014 tanggal 25 Juli 2014; (P.5)

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;



- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat sejak 1 tahun yang lalu akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 TahunP 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama MUHAMAD AGUS bin DJUMADI untuk menikah dengan seorang perempuan bernama ATIK INDARWATI binti HASAN;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H., oleh kami **Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.** dan **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I., M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Dra. Hj. NUR ITA AINI, S.H.**

**Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I.,M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
  2. Biaya Proses : Rp. 150.000,-
- 5

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Materai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 194.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)